



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PERTANIAN

Jalan P.Diponegoro Nomor 20, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58114
Telepon (0292) 421 478, Faksimile (0292) 426322
Laman dinperten.grobogan.go.id, Pos-el dinperten@grobogan.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : B/500.6.9/797/DISPERTAN/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA PENJUALAN BENIH
DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan / Tanaman dengan subkegiatan Pengelolaan Balai Benih Padi (BBP) di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025 agar berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pelaksana Penjualan Benih Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tentang Tim Pelaksana Penjualan Benih Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tambahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan;
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tentang Tim Pelaksana Penjualan Benih Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan;
KESATU	Penetapan Tim Pelaksana Penjualan Benih Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA	Tim Pelaksana Penjualan Benih Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas melakukan penjualan benih padi yang diproduksi melalui pelaksanaan pengelolaan balai benih padi di Kebun Benih Padi (KBP) UPTD Balai Benih Pertanian Kelas A Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan;
KETIGA	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi
Tanggal 25 November 2025
Plt. Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Grobogan,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Endang Sulistyoningih, S.T., M.T
NIP. 19730726 199803 2 006

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan
Nomor : B/500.6.9/797/DISPERTAN/2025
Tanggal : 25 November 2025

**TIM PELAKSANA PENJUALAN BENIH
DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025**

NO.	NAMA /NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	Kukuh Prasetyo Rusady, S.H., M.M NIP. 198606132010011012	Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan	Penanggungjawab
2.	Cahyo Mulyadi, S.P NIP. 197707142005011005	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Ketua
3.	Surono, S.TP NIP. 198410012011011003	Kepala UPTD Balai Benih Pertanian Kelas A	Anggota
4.	Puspitasari, S.P NIP. 199612132020122002	Pengawas Benih Tanaman	Anggota

Plt. Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Grobogan,



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

Endang Sulistyoningsih, S.T., M.T
NIP. 19730726 199803 2 006